



**P U T U S A N**

**Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

**Anak I**

**1.**

Nama

Lengkap

:

**Anak I;**

**2.**

Tempat

Lahir

:

Tabalong;

**3.**

Umur/Tgl.lahir

:

16 Tahun;

**4.**

Jenis

Kelamin

:

Laki-laki;

**5.**

Kebangsaan

:

*Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

**6.**

Tempat

tinggal

:

Jl. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

**7.**

Agama

:

Islam;

**8.**

Pekerjaan

:

Pelajar;

**Anak II**

**1.**

Nama

Lengkap

: **Anak II;**

**2.**

Tempat

Lahir

: Tabalong;

**3.**

Umur/Tgl.lahir

: 13 Tahun;

**4.**

Jenis

Kelamin

: Laki-laki;

**5.**

Kebangsaan

: Indonesia;

**6.**

Tempat

tinggal

: Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

**7.**

Agama

: Islam;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan  
: Pelajar;

**Anak III**

1. Nama Lengkap  
: Anak III;

2. Tempat Lahir  
: Tabalong;

3. Umur/Tgl.lahir  
: 14 Tahun;

4. Jenis Kelamin  
: Laki-laki;

5. Kebangsaan  
: Indonesia;

6. Tempat tinggal  
: Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan  
: Belum Bekerja;

Para Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :  
Anak I ditangkap pada tanggal 04 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/30/III/2020/Reskrim tanggal 04 Maret 2020;

Anak II ditangkap pada tanggal 04 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal Sp.Kap/31/III/2020/Reskrim tanggal 04 Maret 2020;

Anak III ditangkap pada tanggal 04 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal Sp.Kap/32/III/2020/Reskrim tanggal 04 Maret 2020;

Terhadap Para Anak tidak dilakukan Penahanan oleh karena adanya surat pernyataan dari orang tua Para Anak yang menjamin hadirnya Para Anak dalam tiap tahap Peradilan;

Bahwa dalam menghadapi persidangan ini Para Anak selain didampingi oleh orangtuanya, Para Anak juga didampingi oleh Penasihat Hukum dari:

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM



-  
Anak I didampingi oleh Muhammad Iriana Yudiartika, S.H., M.H., Muhammad Mustagin, S.H. dan Noor Liani S.H., M.H. selaku Penasehat Hukum dari ADV. Muhammad Iriana Yudiartika, S.H., M.H. dan Rekan yang berkantor di Jl. Jenderal Basuki Rahmat RT. 05 No.. 09 Kel.Hikun Kec. Tanjung Kab. Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2020 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung di bawah nomor register 28/SK/2020/PN Tjg pada tanggal 13 Mei 2020;

-  
Anak II dan Anak III didampingi oleh Muhammad Iriana Yudiartika, S.H., M.H. dan Noor Liani S.H., M.H. selaku Penasehat Hukum dari LBH Peduli Hukum dan Keadilan, yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No.18 Tanjung-Tabalong, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2020/PN Tjg tertanggal 18 Mei 2020;

Bahwa Para Anak dalam menghadapi proses persidangan juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Amuntai yang bernama Yogiyan Noor sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 A huruf d dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I.

Surat - surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg., tanggal 29 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Anak I. , Anak II. dan Anak III. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam melakukan kekerasan agar Anak mau melakukan persetubuhan dengannya;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Anak I. dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Martapura selama 6 (enam) bulan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pelatihan kerja di UPT Tanjung selama 6 (enam) bulan dan Anak III. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Martapura dan pidana pelatihan kerja di UPT Tanjung selama 6 (enam) bulan;

3.

Memerintahkan agar masa penangkapan yang telah dijalani oleh Anak I. dan Anak III. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4.

Memerintahkan agar Anak I. dan Anak III. ditahan segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5.

Menetapkan agar Anak II untuk diserahkan kepada Ustad pada pesantren yang beralamat di Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk dibina selama 3 (tiga) tahun;

6.

Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam;

-

1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;

-

1 (satu) lembar kaos dalam warna abu-abu;

-

1 (satu) lembar bra warna putih dengan garis merah muda;

-

1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu tua;

-

1 (satu) buah sabuk/ikat pinggang warna kuning dan coklat.

**Dikembalikan kepada Anak Saksi Korban ;**

7.

Menetapkan agar Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

II.

Akta Permintaan Banding dari Anak III Nomor 1/Akta.Pid /2020/PN Tjg., tanggal 1 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Anak III telah mengajukan permintaan banding

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg., tanggal 29 Juni 2020;

III.

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid /2020/PN Tjg., tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg., tanggal 29 Juni 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 6 Juli 2020;

IV.

Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 3 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Anak sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 1/Akta. Pid/2020/PN.Tjg, tanggal 6 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

V.

Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 15 Juli 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 Juli 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan kontra memori banding Nomor: 1/Akta. Pid/2020/PN.Tjg, tanggal 15 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

VI.

Akta Pencabutan Permintaan Banding dari Anak III Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg., tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Anak III telah mengajukan permintaan pencabutan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg., tanggal 29 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

VII.

Mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum anak masing-masing pada tanggal 8 Juli 2020

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W15.U7/973.a/HK.01/Pid/VII/2020 kepada Penuntut Umum dan Nomor W15.U7/973.b/HK.01/Pid/VII/2020 kepada Penasihat Hukum Anak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM -104/ O.3.16/TAB/Euh.I/04/2020 tanggal 14 April 2020 Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I bersama-sama dengan anak II dan Anak III pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2020, sekiranya pada pukul 17.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Kab. Tabalong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung telah “ **sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-  
Berawal pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wita, saksi Korban di chat melalui WhatsApp oleh Anak III yang mana diajak bertemu dengannya saat itu juga di sebuah rumah/kos yang beralamatkan di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan akan tetapi saksi Korban tidak mau dengan mengatakan bahwa baru dapat menuju ke kos keesokan harinya sekitar pukul 14.00 wita. Kemudian pada keesokan harinya sekitar pukul 16.30 wita saksi Korban dichat lagi oleh Anak III menanyakan apakah saksi Korban jadi ke rumah/kos tersebut apa tidak. Kemudian saksi Korban ada sempat menanyakan kepada Anak III mengapa saksi Korban harus menemui Anak III ke rumah/kos tersebut, lalu Anak III ada mengatakan bahwa ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan saksi Korban . Kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi Korban tiba di rumah/kos sebagaimana dimaksud, dan di rumah kos tersebut saksi Korban ada melihat Anak II dan Anak III yang menunggu di depan rumah/kos tersebut. Kemudian saksi Korban ada menanyakan kepada Anak II dan Anak I “Anak III ada dimana?” kemudian dijawab oleh Anak II bahwa “Anak III ada di dalam rumah sedang buang air besar”. Lalu pada saat saksi Korban asik bermain handphone, kunci motor milik saksi Korban ada sempat diambil oleh Anak II, kemudian tidak lama kemudian pada saat saksi Korban sedang mengobrol dengan Anak I, Anak II tiba-tiba mengambil handphone milik saksi Korban dan membawa handphone milik saksi Korban masuk ke dalam rumah. Kemudian saksi Korban langsung masuk kerumah/kos

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM





tersebut dengan tujuan untuk mengambil handphone miliknya. Kemudian pada saat saksi Korban telah masuk ke dalam rumah, ternyata didalam rumah tersebut terdapat Anak III yang pada saat itu sedang bersembunyi dibelakang pintu masuk, kemudian Anak III dan Anak II langsung menarik tangan saksi Korba untuk masuk ke dalam kamar sedangkan Anak I mendorong saksi Korban dari belakang.

-

Bahwa pada saat sudah di dalam kamar saksi Korban langsung direbahkan oleh Anak II diatas kasur. Kemudian saat saksi Korban sudah berhasil direbahkan, kemudian Anak II langsung menahan kedua kaki saksi Korban menggunakan kedua tangannya dengan tujuan supaya kaki saksi Korban tidak dapat bergerak, sedangkan Anak III langsung membuka paksa celana panjang serta celana dalam yang pada saat itu sedang dikenakan oleh saksi Korban sampai sebatas paha dan langsung menindih badan saksi Korban serta mencoba untuk menyetubuhi saksi Korban .

-

Bahwa Anak III ada sempat menciumi bibir saksi Korban akan tetapi saksi Korban terus meronta dengan tujuan berusaha menolak, kemudian Anak III membuka semua kancing baju kemeja saksi Korban dan pada saat kemeja saksi Korban sudah terbuka, kaos dalam serta bra saksi Korban diangkat sampai batas diatas dada oleh Anak III, kemudian payudara saksi Korban diciumi dan diremas oleh Anak III, Anak I dan Anak II secara Bersama-sama secara berganti Anak III ada sempat menggunakan tangan kanannya menyentuh vagina saksi Korban kemudian menggesekkan jarinya kedaerah vagina saksi Korban, tidak lama kemudian Anak III langsung memasukkan satu jarinya yang mana jari telunjuknya ke dalam vagina saksi Korban kurang lebih selama  $\pm 2$  (dua) menit. setelah Anak III mengeluarkan jarinya dari dalam vagina saksi Korban dan kemudian Anak III mulai menggesekkan alat kelaminnya ke vagina saksi Korban. Lalu sekitar  $\pm 3$  (tiga) menitan nama Anak III mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi Korban akan tetapi tidak bisa masuk.

-

Bahwa pada saat Anak II melihat nama Anak III tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Korban, nama Anak II mengatakan kepada Anak III "aku saja duluan" kemudian Anak III menyingkir dari atas tubuh saksi Korban, kemudian Anak II langsung membuka celananya sampai sebatas paha kemudian langsung menindih saksi Korban dengan





sambil menggesekkan alat kelaminnya ke vagina saksi Korban akan tetapi alat kelaminnya juga tidak mau masuk. Melihat hal itu kemudian Anak III mengatakan kepada Anak II untuk menyingkir karna nama Anak III ingin mencoba memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Korban. Setelah itu nama Anak II menyingkir, kemudian Anak III kembali menindih saksi Korban sambil tangannya meremas payudara saksi Korban lalu menggesekkan alat kelaminnya ke vagina saksi Korban dan memasukkannya. Setelah alat kelaminnya berhasil masuk kedalam vagina saksi Korban, nama Anak III ada melakukan gerakan menaik-turunkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Korban kurang lebih selama  $\pm 3$  (tiga) menit, lalu Anak III melepaskan alat kelaminnya dari vagina saksi Korban. Nama Anak III mengeluarkan cairan spermanya diluar vagina Saksi Korban.

-

Bahwa setelah Anak III selesai melakukan persetubuhan dengan saksi Korban, kemudian Anak II langsung menindih tubuh saksi Korban dan menggesekkan alat kelaminnya ke vagina sambil tangannya memegang payudara saksi Korban, kemudian Anak II ada sempat mencoba untuk menciumi bibir saksi Korban tapi saksi Korban menolak akan tetapi tetap dipaksa. Lalu tangan kanan dari Anak II mulai turun ke daerah vagina saksi Korban dan dimasukkannya satu jarinya kedalam vagina saksi Korban. Tidak lama kemudian Anak II melepaskan jarinya dari dalam vagina saksi Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Korban. Selanjutnya Anak II ada sempat menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan naik turun kurang lebih selama  $\pm 3$  (tiga) menit, kemudian nama Anak II melepaskan alat kelaminnya dari dalam vagina saksi Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di luar.

-

Bahwa setelah Anak II telah selesai menyetubuhi saksi Korban, kemudian Anak I langsung menindih saksi Korban yang mana Anak I membuka celananya sampai pada batas paha kemudian langsung meremas payudara saksi Korban sambil mencoba memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi Korban akan tetapi tidak dapat masuk. Tidak lama kemudian alat kelamin Anak I ada mengeluarkan cairan sperma dan cairan tersebut jatuh ke lantai sekalipun tidak dapat masuk ke dalam vagina saksi Korban. Setelah Anak I mengeluarkan spermanya kemudian Anak II kembali menindih saksi Korban dan menciumi bibir dan payudara serta meremas-remas payudara saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya.



Tidak lama kemudian Anak II memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Korban sambil melakukan gerakan naik turun. Melihat kejadian tersebut kemudian Anak I langsung membuka celananya, kemudian Anak I memaksa saksi Korban untuk membuka mulutnya dengan tujuan meminta saksi Korban untuk melakukan oral sex memakai mulut saksi Korban. Pada awalnya saksi Korban menolak, akan tetapi Anak I terus memaksa saksi Korban dan terus mengarahkan alat kelaminnya ke arah mulut saksi Korban, akhirnya saksi Korban mengoral alat kelamin Anak I kurang lebih selama  $\pm 1$  (satu) menit. Selanjutnya Anak I menyuruh untuk Anak II berhenti menyetubuhi saksi Korban, dengan tujuan supaya Anak I dapat menyetubuhi kemabli saksi Korban. Tidak lama kemudian Anak II melepaskan alat kelaminnya dari dalam vagina saksi Korban, kemudian Anak I langsung menindih saksi Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi Korban sambil menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan memaju-mundur kurang lebih selama  $\pm 3$  (tiga) menit. Setelah itu Anak I melepaskan alat kelaminnya, dan mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi Korban;

-

Bahwa pada saat Anak I sedang menyetubuhi saksi Korban, Anak III ada sempat mengambil sebuah handphone kemudian mengarahkan kamera handphone tersebut ke arah saksi Korban dan Anak I dengan tujuan merekam video dan mengambil gambar, kemudian Anak I mengatakan kepada Anak III untuk tidak merekam video ataupun mengambil gambar, setelah dilarang oleh Anak I kemudian Anak III keluar kamar.

-

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor : B.03/ RSUB/ RM/ 445/ II/ 2020 tanggal 29 Februari 2020 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa terdapat keadaan luka dengan rincian sebagai berikut :

- Tidak di temukan luka-luka di sekitar vulva, perineum dan paha;
- Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan arah jam sebelas, ujung robekan tampak kemerahan, robekan tidak sampai dasar selaput dara;
- Hasil pemeriksaan urine untuk tes kehamilan adalah negative dengan diperoleh kesimpulan : **ditemukan tanda-tanda penetrasi**

Bahwa perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa anak telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan dengan Nomor Reg. Perkara : PDM- 104 / O.3.16/TAB/Euh.2/06/2020 tanggal 03 Juni 2020, menuntut agar Hakim Anak Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.

Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Anak atas nama Anak I, dan anak an III dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **pelatihan kerja di UPT Tanjung masing-masing selama 5 (lima) bulan**, dan menetapkan anak an Anak II untuk diserahkan kepada Ustad pada pesantren yang beralamat di Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan untuk dibina selama **3 tahun**;

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar bra warna putih dengan garis merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah sabuk/ikat pinggang warna kuning dan coklat.

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM



***Dikembalikan kepada saksi Korban***

**4.**

Menetapkan agar masing-masing Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan Banding Anak dari Anak III Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg., tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Anak III telah mengajukan permintaan pencabutan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg., tanggal 29 Juni 2020

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Tjg tanggal 29 Juni 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 3 Juli 2020 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

**1.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap anak dirasakan kurang memenuhi **"rasa keadilan"** di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.

**2.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana Anak I, Anak II. dan Anak III yang pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2020 bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Kab. Tabalong telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam melakukan kekerasan agar Anak mau melakukan persetubuhan dengannya. Namun kepada Anak I. hanya dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Martapura selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di UPT Tanjung selama 6 (enam) bulan sedangkan untuk Anak III hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Martapura selama dan pelatihan kerja di UPT Tanjung selama 6 (enam) bulan yang mana menurut hemat kami putusan tersebut sangat rendah dan dimungkinkan ke depan akan di jadikan tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan



lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya. Disamping itu terhadap perkara yang sejenisnya yaitu Anak dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Tjg tanggal 17 Februari 2020 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung telah di putus Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dari tuntutan Penuntut Umum selama 5 (Lima) tahun, sehingga terjadi disparitas atau perbedaan yang sangat jauh dari perkara atas nama Anak.

3.

Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan **efek jera** kepada pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

4.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dan sangat jauh dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun untuk Anak I dan Anak III.

Bahwa dengan alasan alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2020, Penasihat Hukum Anak telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa alasan keberatan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sesungguhnya tidaklah relevan, karena terkait masalah apakah rasa keadilan telah terpenuhi atau tidak dalam suatu putusan sesungguhnya tidaklah dapat dipermasalahkan dalam perkara *a quo*, karena berkaitan dengan hal tersebut bukanlah lagi menyangkut materi persidangan yang sulit untuk dinilai.

2.

Bahwa berkaitan dengan keberatan Jaksa Penutut Umum yang menyatakan adanya disparitas atau perbedaan dalam putusan Majelis Hakim perkara *a quo* dibanding dengan putusan dalam perkara sejenis sebelumnya, dapatlah disampaikan bahwa sistem hukum Indonesia





adalah BUKAN menganut system hukum Anglo Saxon. Dengan demikian system hukum yang berlaku tidak mendasarkan pada yurisprudensi semata; Tidak ada kewajiban bagi hakim untuk menggunakan putusan hakim sebelumnya sebagai aturan yang harus diikuti. Putusan hakim bukan menjadi sumber hukum. Tidak sebagaimana system hukum Anglo Saxon yang mendasarkan pada putusan hakim sebelumnya sebagai sumber hukum.

3.

Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum terkait tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut adalah tidak relevan dalam perkara Anak *a quo*. Secara tegas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan Restoratif sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012, yaitu: "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Anak/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan :

**MENGADILI :**





1.  
Menerima semua alasan kontra memori dari Anak/Terbanding;
2.  
Menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhan;
3.  
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Tjg tanggal 29 Juni 2020;

**MENGADILI SENDIRI :**

1.  
Menyatakan Anak I, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Membebaskan Anak/Terbanding I dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat Anak/Terbanding I dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama dan berita acara persidangan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan tingkat banding menilai bahwa Hakim tingkat pertama dalam uraian pertimbangan baik mengenai pasal maupun unsur-unsur yang didakwakan kepada para anak serta pertimbangan mengenai penjatuhan pidana kepada para anak tersebut sudah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku serta sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari memori banding tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru atau fakta-fakta baru, karena semua fakta telah dipertimbangkan oleh Hakim peradilan tingkat pertama oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan, demikian juga mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak kesemuanya juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tjg., tanggal 29 Juni 2020, haruslah dipertahankan untuk selanjutnya dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tjg., tanggal 29 Juni 2020 harus dikuatkan dimana dalam amar putusan tersebut para Anak dinyatakan bersalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara, maka pada peradilan tingkat banding ini kepada para Anak tersebut harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

## MENGADILI:

1.

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tanjung., tanggal 29 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;

3.

Membebankan biaya perkara kepada para Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh Mohamad Kadarisman, S.H. selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM., tanggal 22 Juli 2020, dan

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2020/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Karya Budiman, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak maupun Penasihat Hukum para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan dan Orang tua para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karya Budiman, SH.

Mohamad Kadarisman, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)